

# Implementasi pengawasa Atas Reklamasi Lubang Pascatambang Di provinsi Kalimantan Timur Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Sahnaz Adillah Fajriah, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*sahnazfajriah28@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract.** Business activities in the mining sector have both positive and negative impacts contributing to the economy while also harming the environment. Sustainable principles are crucial to mitigate negative effects. Regulations require IUP holders to restore environmental quality through reclamation and post-mining efforts. However, in East Kalimantan, abandoned mining pits have caused environmental damage and resulted in 47 fatalities between 2011-2024 due to neglected responsibilities. This study uses a normative juridical approach and descriptive analysis, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials. The research concludes that post-mining reclamation supervision in East Kalimantan is poorly implemented due to factors like insufficient mining inspectors. Weak supervision leads to ineffective enforcement of companies' legal obligations, despite the existence of sanctions. Although penalties for non-compliance exist, they are not optimally enforced. The study highlights the importance of strict government action to ensure companies follow reclamation laws. Weak supervision and lack of stringent penalties undermine sustainable principles, emphasizing the need for improved regulatory enforcement.

**Keywords:** *Reclamation and Post-Mining, Legal Consequences Supervision, Sustainable Development.*

**Abstrak.** Kegiatan usaha di sektor pertambangan memiliki dampak positif bagi ekonomi, namun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Pentingnya penerapan prinsip berkelanjutan menjadi kunci dalam mengantisipasi dampak negatif tersebut. Peraturan mewajibkan pemegang IUP untuk memulihkan lingkungan melalui reklamasi dan pascatambang. Namun, di Kalimantan Timur, lubang bekas tambang yang diabaikan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan korban jiwa sebanyak 47 orang selama 2011-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklamasi pascatambang di Kalimantan Timur belum berjalan efektif karena kurangnya personil inspektur tambang. Pengawasan yang lemah menyebabkan tidak efektifnya penerapan kewajiban perusahaan, meskipun terdapat sanksi hukum yang seharusnya diterapkan. Namun, penegakan sanksi dan denda belum berjalan optimal. Studi ini menekankan perlunya tindakan tegas pemerintah dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang reklamasi, karena lemahnya pengawasan menghambat penerapan prinsip berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Reklamasi dan Pascatambang, Pengawasan Akibat Hukum, Pembangunan Berkelanjutan.*

## A. Pendahuluan

Merujuk pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya bahwa segala bentuk kekayaan alam yang terdapat di Indonesia seperti halnya bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya akan dikuasai oleh negara dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus tetap menjaga dan memperhatikan pelestarian lingkungan agar tidak punah dan habis guna dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga negara, pemerintah, rakyat, dan seluruh pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu kegiatan yang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan kemampuan lingkungan, sumber daya alam, dan bahkan teknologi ke dalam proses pembangunannya untuk bisa menjamin kelangsungan hidup generasi yang akan datang adalah kegiatan usaha pertambangan. Mengingat pada kegiatan usaha pertambangan memiliki potensi dampak terhadap perubahan lingkungan baik dalam skala besar maupun kecil, maka kegiatan penambangan sangat tergantung dari teknis kegiatannya. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut, pihak yang terlibat harus menjalankan serangkaian prosedur menurut peraturan perundang undangan. Prosedur tersebut termasuk di dalamnya adalah perencanaan, pelaksanaan, reklamasi dan pascatambang.

Merujuk Pasal 99 UU Minerba Tahun 2020 dikatakan bahwa wajib untuk menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau pascatambang bagi setiap pemegang IUP dan IUPK. Berdasarkan kewajiban reklamasi dan pascatambang tersebut menimbulkan kewajiban pemegang IUP untuk menyerahkan jaminan reklamasi. Jaminan reklamasi tersebut akan digunakan oleh pemerintah apabila perusahaan tidak melakukan reklamasi sebagaimana mestinya. Demi terlaksananya reklamasi dan pascatambang oleh pelaku usaha pertambangan maka diperlukan suatu penegakan hukum. Kemudian mengenai penegakan hukum telah diatur dalam UU Minerba yang mengatakan bahwa, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan jika melakukan pelanggaran ketentuan yang telah diatur dalam UU Minerba. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau sampai pada pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Pada kenyataannya masih terdapat lubang-lubang galian pasca tambang yang dibiarkan terbuka oleh pelaku usaha. Di wilayah Kalimantan Timur. Pada rentang waktu, 2011-2024 lubang pasca tambang di Kalimantan Timur telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 47 orang. Dari data yang diperoleh pada tahun 2023 inspektur tambang yang memegang wilayah provinsi Kalimantan Timur hanya berjumlah 30 orang. Kalimantan timur sendiri memiliki perusahaan tambang yang relatif banyak jika berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2021 terdapat 193 perusahaan aktif di Kalimantan timur. Inspektur tambang tersebut mengawasi lebih dari 5-6 perusahaan tambang yang aktif. Sedangkan untuk idealnya seorang inspektur tambang mengawasi 2-3 perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pengawasan terhadap penyelenggara reklamasi lubang pasca tambang di Kalimantan Timur menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara?
2. Bagaimana akibat hukum dari tidak dilakukannya reklamasi lubang pasca tambang di Kalimantan Timur dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis dalam penelitian ini akan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan penelitian mengenai Implementasi Pengawasan dan Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Reklamasi Lubang Pasca Tambang Di Kalimantan Timur dihubungkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Terciptanya Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Proposional Stratified Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 91 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada kebijakan pertama yaitu Undang-Undang a tahun 2020 yang merujuk pada Pasal 6 yang pada intinya bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan khususnya kegiatan reklamasi dan pascatambang. Berkaitan dengan suatu pengawasan atas kegiatan pertambangan dalam Pasal 141 ayat 2 yang pada intinya dalam hal mengawasi pengelolaan hidup, reklamasi dan pascatambang merupakan tugas dari inspektur tambang. lebih lanjut pada pasal 123 A terdapat satu ukuran keberhasilan yang diterapkan oleh pemerintah kepada setiap pemilik IUP jika akan mengakhiri kegiatan pertambangannya. Ukuran keberhasilan tersebut merupakan ukuran yang nantinya akan diperiksa oleh inspektur tambang sebelum menerima pengembalian WIUP atau WIUPK dari perusahaan terkait.

Menurut Horold Hoonz diperlukannya teori yang menjelaskan terkait dengan beberapa faktor yang menjadi penilaian atau pengukuran dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang ada dan sebagai suatu analisis pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh apa saja. Oleh sebab itu, teori yang disampaikan Van Meter dan Van Horn mengenai faktor pendorong yang menjadi pengaruh terhadap suatu penilaian atas tingkat ketercapaian implementasi suatu pengawasan yang terdiri dari beberapa ukuran dan tujuan suatu kebijakan, sumber daya yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan para pelaksana, dan komunikasi antar organisasi atau pihak-pihak terkait, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor sosial, dan terakhir faktor politik.

Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn salah satu komponen dari keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada kemampuan di dalam memanfaatkan suatu sumber daya yang ada. sumber daya di dalamnya mencakup sumber daya manusia (SDM). Lebih lanjut, Inspektur tambang sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan khususnya di wilayah kalimantan timur sendiri hanya terdapat 30 orang. Lebih lanjut, berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi pengawasan terhadap reklamasi lubang pascatambang dihubungkan dengan UU Minerba Tahun 2020 terdapat serangkaian hambatan yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan terdiri dari beberapa hal. pertama, evaluasi terhadap ketersediaan personel yang cukup dan terlatih yang berperan sebagai inspektur tambang di kalimantan timur menjadi penting karena mempengaruhi pengoptimalisasian pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya kegiatan reklamasi dan pascatambang. kedua, kendala terkait dengan sikap pelaksana kebijakan yang mengabaikan kebijakan terkait reklamasi lubang pascatambang. ketiga, kurangnya koordinasi antar organisasi dalam hal ini pihak pelaku usaha pertambangan dengan inspektur tambang selaku pelaksana pengawasan kegiatan pertambangan. Buruknya koordinasi yang dijalin oleh pihak-pihak terkait tersebut menimbulkan hambatan dalam pengimplementasian kebijakan pengawasan. Kelima, kondisi ekonomi indonesia yang menjadi faktor hambatan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. oleh sebab itu diperlukan suatu langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, seperti penambahan personel inspektur tambang yang ada di kalimantanTimur agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan optimal sehingga dapat menimbulkan komunikasi dan

koordinasi yang baik dan efisien antara pihak terkait.

Tidak terjalankannya implementasi pengawasan terhadap reklamasi lubang pascatambang di provinsi Kalimantan Timur menimbulkan serangkaian akibat hukum. Akibat hukum tersebut memunculkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pemegang IUP yang tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tidak melakukan reklamasi, namun karena kurangnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah sehingga prinsip akibat hukum juga terabaikan dan tidak dijalankan secara optimal. Meskipun telah terdapat kebijakan terkait kebijakan terkait dengan akibat hukum, namun pelaksanaannya belum maksimal. Serta pelaksanaan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP masih kurang tegas. Upaya untuk menciptakan kegiatan pertambangan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan dan pengawasan yang maksimal dan konsisten.

Berdasarkan pada pasal 151 dan 161 B UU Minerba Tahun 2020 yang pada intinya perusahaan perusahaan yang mengabaikan reklamasi tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi oleh pemerintah bahkan sampai pada pencabutan izin, lebih lanjut bagi perusahaan pemegang IUP di Kalimantan Timur yang telah berakhir kegiatan pertambangannya atau dicabut dan tidak melakukan reklamasi maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda, lebih lanjut terdapat suatu sanksi lain yang harus diterima yaitu pembayaran dana dalam rangka kewajiban reklamasi.

#### **D. Kesimpulan**

1. implementasi pengawasan terhadap penyelenggaraan reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur menurut UU Minerba Tahun 2020 tersimpulkan bahwa implementasi tersebut belum maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menghambat teralisasinya implementasi pengawasan reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur salah satunya ialah faktor sumber daya yang di dalamnya mencakup sumber daya manusia. Ketersediaan jumlah inspektur tambang di Kalimantan Timur yang masih terdapat kekurangan terlihat dari ketidakefisienan implementasi pengawasan reklamasi lubang di Kalimantan Timur.
2. Bahwa akibat hukum dari tidak dilakukannya reklamasi lubang pascatambang di Kalimantan Timur dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan secara efektif, dilihat dari tidak dilakukannya penegakan hukum berupa sanksi, sebab sanksi merupakan suatu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak adanya reklamasi lubang pascatambang dan tidak adanya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengakibatkan pengabaian lubang-lubang bekas tambang oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

#### **Acknowledge**

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, hidayah dan karunia-NYA dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel untuk SPeSIA dengan baik. Artikel SPeSIA ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Bandung. Penghargaan terbesar penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta, bapak Idham Kholid Ilyas dan Ibu Ai Shopiah yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Pada kesempatan kali ini dengan hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada DR. Yeti Sumiyati, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang mana telah memberikan waktu, kesabaran dan ketulusan dalam penulisan skripsi ini hingga akhir. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak.

## Daftar Pustaka

- [1] Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, JPT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012
- [2] Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- [3] Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, Rochmani, “Penerapan Model Kebijakan Sistem Zonasi Van Meter dan Van Horn”, Jurnal Internasional Pendidikan Humaniora Dan Ilmu Sosial. Renaldi Apriliawan, Pertambangan dan pembangunan berkelanjutan, Jurnal, 2019,.
- [4] Jeri Yantoni, “Tanggung Jawab Hukum Pelaksanaan Reklamasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, Tesis, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2022
- [5] Nahda Rizki Utami, “KLHK Ungkap Ratusan Ribu Lubang Bekas Tambang di Kaltim, Bakal Dipulihkan”, Detiknews, Senin 28 Maret 2022..
- [6] Fandi. Rahmad, Jumlah Inspektur Tambang di Kaltim seharusnya ditambah, Antara Kaltim, Kamis, 12 Januari 2023
- [7] Umarto Yulianus. Sucipto. Rhama Purna Jati, Pemerintah Daerah Janji Perketat Pengawasan, Kompas, 15 Januari 2020.
- [8] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.12.
- [9] Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [10] Rifqi, M. (2021). Pentingnya Penerapan Good Mining Practice dalam Dunia Pertambangan. <https://Hmtp.Ft.Usk.Ac.Id/Id/Pentingnya-Penerapan-Good-Mining-Practice-Dalam-Dunia-Pertambangan>.
- [11] Saraswati, I., & Selasari Pesulima, A. (2024). Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik pada Boedel Kepailitan yang Sudah Dijamin kepada Kreditor. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4528>
- [12] Rizaldi, M. Z., & Insan, I. H. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- [13] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>